



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Jl. Sidodadi Timur Nomor 24 - Dr. Cipto Semarang - Indonesia

Telp. (024) 8316377 Faks. 8448217 Email : upgris@gmail.com Homepage : www.upgris.ac.id

KETERANGAN

Nomor: 024/AK/UPGRIS/VI/2018

Rektor Universitas PGRI Semarang menerangkan bahwa :

Program Studi : Informatika
Fakultas : Teknik dan Informatika
Perguruan Tinggi : Universitas PGRI Semarang
Alamat : Jl.Sidodadi Timur No.24 - Dr.Cipto Semarang

Telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 1009/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018.

Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Juni 2018

Rektor,



Dr. Muhdi, S.H., M.Hum.

NPP 896201055



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1009/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG, SEMARANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa pada surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 0974/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Informatika pada program Sarjana Universitas PGRI Semarang, Semarang, tanggal 11 April 2017, terdapat kekeliruan pada penulisan nama Program Studi;
- b. bahwa dengan terdapatnya kekeliruan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, sehingga dipandang perlu melakukan perbaikan atas keputusan yang ditetapkan sebelumnya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas PGRI Semarang, Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas PGRI Semarang Nomor 070/R/UPGRIS/III/2018 perihal Permohonan Perubahan SK Nama Program Studi Terakreditasi, tanggal 26 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI
DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI
INFORMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS
PGRI SEMARANG, SEMARANG**

PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Informatika pada Program Sarjana Universitas PGRI Semarang, Semarang sebagai berikut:

- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
b. Peringkat Terakreditasi : 281 dengan Nilai C.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2022.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana Universitas PGRI Semarang, Semarang.
Nomor : 0974/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017
Tanggal : 11 April 2017
Tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan